


Kasus Rokok Tanpa Pita Cukai Dan Pertanggungjawaban Pidana (Studi KPPBC Tipe Madya Pabean C Magelang)

Dinda Ayu Rosa Loren¹ , Basri², Johny Krisnan³ Yulia Kurniaty⁴

¹ Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang, Indonesia

² Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang, Indonesia

³ Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang, Indonesia

⁴ Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang, Indonesia

 dindarosa45@gmail.com

Abstract

Cigarettes are one source of state revenue received from the imposition of excise. However, it turns out that there are also cigarettes that do not have excise bands (plain). Cigarettes are one of the goods that are subject to excise duty because they are considered to be an item in which it is necessary to monitor their distribution, control their consumption, and in their use can cause a negative impact on the wearer or the community and the environment. This study aims to further examine the circulation of cigarettes without excise stamps in the prosecution area of KPPBC TMP C Magelang. This research uses a normative-empirical method which is a legal research study regarding the implementation or enactment of normative legal provisions. Circulation of cigarettes without excise stamps is very detrimental to the state, it is necessary to know about the parties involved in their circulation and the factors that become obstacles in enforcing cases of cigarettes without excise stamps.

Keywords: *Excise; Illegal cigarettes without excise stamps; Customs; Criminal liability*

Kasus Rokok Tanpa Pita Cukai Dan Pertanggungjawaban Pidana (Studi KPPBC Tipe Madya Pabean C Magelang)

Abstrak

Rokok merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang diterima dari adanya pengenaan cukai. Namun ternyata terdapat juga rokok yang tak berpita cukai (polosan). Rokok menjadi salah satu barang yang dikenakan cukai karena dianggap menjadi suatu barang yang dalam konsumsinya perlu dilakukan adanya pengawasan terhadap peredarannya, pengendalian dalam konsumsinya, dan dalam penggunaannya dapat menimbulkan suatu dampak negatif bagi pemakainya atau masyarakat serta lingkungan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti lebih lanjut mengenai peredaran rokok tanpa pita cukai di wilayah penindakan KPPBC TMP C Magelang. Penelitian ini menggunakan metode dengan data primer dan sekunder yang melakukan suatu studi penelitian hukum mengenai implementasi atau pemberlakuan ketentuan hukum normatif. Peredaran rokok tanpa pita cukai sangat merugikan negara, perlu diketahui tentang pihak-pihak yang terkait dalam peredarannya serta faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penegakan kasus rokok tanpa pita cukai.

Kata kunci: *Cukai; Rokok ilegal tanpa pita cukai; Bea Cukai; Pertanggungjawaban Pidana*

1. Pendahuluan

Salah satu sumber pemasukan negara berasal dari pengenaan cukai rokok. Namun ternyata terdapat juga rokok yang tak berpita cukai (polosan). Rokok merupakan salah satu barang yang dikenakan tarif cukai karena dianggap menjadi suatu produk yang dalam pengonsumsiannya perlu dilakukan adanya pengawasan terhadap peredarannya, pengendalian dalam konsumsinya, dan dalam penggunaannya menimbulkan suatu dampak yang negatif bagi pemakainya ataupun masyarakat, serta di lingkungan hidup. Demi terciptanya suatu keadilan dan keseimbangan yang relevan pada UU Cukai No 39 Tahun 2007 (Kusuma Wardani & Khoirunurrofik, 2022). Cukai pada rokok berperan sebagai tanda bahwa barang tersebut telah memenuhi standar pemasaran yang telah ditetapkan pemerintah. Pemberian cukai pada rokok merupakan hal yang penting karena cukai menandakan bahwa rokok tersebut aman dan sesuai dengan standar pemasaran.

Adanya rokok tanpa pita cukai jelas merupakan perbuatan yang dapat merugikan negara. Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang cukai yang menjelaskan bahwa cukai merupakan tarif pungutan negara yang dikenakan terhadap produk-produk atau barang tertentu yang memiliki sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang cukai. Hal ini dapat diartikan bahwa dalam satu bungkus produk rokok yang telah dibeli konsumen telah mencakup besaran cukai yang ada di dalamnya. Tujuan adanya peraturan tersebut adalah agar lebih mampu dalam menjalankan kepastian hukum, akuntabilitas pelayanan umum, transparansi, dan keadilan masyarakat (Tenriola, 2020).

Kebijakan pemerintah dalam mengurangi konsumsi adalah dengan meningkatkan pajak rokok dengan adanya cukai. Kebijakan dalam menaikkan pajak tembakau dan dalam harga eceran merupakan kebijakan yang dirasa paling efektif dalam mengurangi konsumsi rokok. Kementerian Keuangan Indonesia mengumumkan bahwa per Januari 2022 besarnya tarif cukai pada rokok naik sebesar 12%. Kenaikan 13,9% untuk jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) dan terendah khusus untuk Sigaret Kretek Tangan (SKT) yang ditetapkan berbeda yaitu 4,5%. Pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut melalui peraturan Menteri Nomor. 109/PMK.010/2022. Hal yang menjadi pertimbangan utama kenaikan tarif tersebut adalah penerimaan cukai, tenaga kerja, rokok ilegal, dan pengendalian produksi. Kebijakan tersebut dilakukan untuk mengendalikan konsumsi barang dari dampak yang negatif dan berupaya untuk lebih meningkatkan sumber daya manusia (SDM) serta kesehatan masyarakat (Ignacio Geordi Oswaldo, 2022). Rokok memberikan pengaruh yang buruk bagi kesehatan, oleh karena itu pemerintah berpikiran bahwa penggunaannya harus dibatasi. Menaikkan harga rokok dianggap sebagai salah satu intervensi yang paling efektif untuk mencegah dan mengurangi penggunaan rokok.

Rokok tanpa adanya pita cukai pada dasarnya adalah rokok yang ilegal. Rokok ilegal merupakan rokok ekspor/impor yang diproduksi dalam negeri yang peredarannya bebas dan disiapkan oleh pedagang eceran namun tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satunya adalah rokok tanpa pita cukai, yang merupakan rokok yang beredar dengan bebas namun tanpa dilekati adanya pita cukai pada kemasannya (rokok polos). Sanksinya tercantum dalam Pasal 54 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 bahwa orang yang terlibat dalam Barang Kena Cukai (BKC) yang tidak dikemas untuk dijual secara eceran atau tidak dilekati dengan pita cukai atau tidak dibubuhi TPCL akan mendapatkan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan

paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya di bayar (Aditya, 2022).

Walaupun kebijakan mengenai rokok tanpa pita cukai telah tercantum pada peraturan dan sanksinya, peredaran rokok tanpa pita cukai masih banyak beredar di Indonesia, tidak terkecuali di wilayah penindakan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Magelang yang memiliki wilayah penindakan di Kota dan Kabupaten Magelang, Purworejo, Temanggung, dan Wonosobo. Dalam keterangan yang disampaikan oleh kepala KPPBC Tipe Madya Pabean C Magelang mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 750.000 batang rokok berhasil disita di tahun 2021 dan jumlahnya naik daripada di tahun 2020 sekitar 500.000 batang rokok ilegal tanpa pita cukai (Rakaitadewa, 2021). Menurut keterangan dari Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean C Magelang, transaksi rokok ilegal tersebut selain dilakukan secara langsung transaksi rokok ilegal juga kebanyakan dilakukan secara daring. Peredaran rokok tanpa pita cukai sangat merugikan negara, namun ternyata sampai dengan saat ini rokok tanpa pita cukai masih banyak beredar. Semestinya pelaku yang terlibat dengan permasalahan tersebut mendapatkan pertanggungjawaban pidana. Namun, masih banyak pelaku yang terlibat dalam kasus rokok tanpa pita cukai yang tidak tersentuh aparat penegak hukum.

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian penelitian hukum normatif-empiris yang merupakan suatu studi penelitian hukum mengenai implementasi atau pemberlakuan ketentuan hukum normatif seperti kodifikasi, undang-undang, ataupun kontrak yang secara in action pada setiap suatu peristiwa hukum tertentu yang telah terjadi di masyarakat.

3. Hasil dan Pembahasan

Cukai merupakan salah satu sumber dari pendapatan negara, tetapi masih banyak masyarakat yang merasa terbebani dengan adanya pengenaan cukai. Hal ini timbul karena adanya pungutan cukai yang memang pada dasarnya dibebankan kepada masyarakat yang merupakan konsumen akhir dari BKC. Salah satunya adalah pungutan cukai pada rokok di setiap tahun yang terus mengalami peningkatan. Tarif cukai pada tahun 2022 mengalami kenaikan rata-rata sebesar 12%. Kenaikan 13,9% untuk jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) dan terendah khusus untuk Sigaret Kretek Tangan (SKT) yang ditetapkan berbeda yaitu 4,5% kebijakan tersebut dikeluarkan oleh pemerintah melalui peraturan Menteri Nomor. 109/PMK.010/2022. Meskipun dalam pungutan cukai pada rokok dibebankan kepada konsumen akhir tetapi masih banyak oknum yang berusaha untuk menghindari pembayaran cukai, sehingga banyak dari mereka yang melakukan pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja melakukan tindak pidana rokok ilegal, salah satunya adalah rokok tanpa pita cukai. Banyak dari mereka melakukan produksi, pengedaran, hingga perdagangan rokok tanpa pita cukai. Adapun ciri-ciri dari rokok cukai, yaitu:

1. Langkah awal untuk mengetahui rokok ilegal dapat dilakukan dengan kasat mata, hal itu dapat dilihat pada bungkus rokok apakah terdapat pita cukai atau tidak.
2. Rokok yang telah dilekati pita cukai sesuai dengan ketentuannya berarti sudah dilunasi kewajiban cukainya

3. Desain Pita Cukai tiap tahun berbeda, pembaharuan desain Pita Cukai tiap tahunnya sebagai upaya Bea Cukai dalam pengawasan untuk mencegah pemalsuan Pita Cukai yang merugikan negara dan masyarakat.

Selain itu terdapat ciri-ciri dari rokok ilegal secara umum, diantaranya adalah merek rokok yang diedarkan tersebut tidak dikenal, tidak tercantum nama pabrik dari produk rokok, merek produk rokok hampir mirip dengan produk rokok yang resmi, produk rokok dijual dengan harga yang relatif lebih murah, dan untuk produk vape/vapor yang mengandung nikotin harus terdapat pelekatan pita cukai dibagian liquidnya.

3.1. Angka Kasus Rokok Tanpa Pita Cukai di Wilayah Penindakan KPPBC Tipe Madya Pabean C Magelang Dalam Lima Tahun Terakhir (2018-2022)

Meskipun cukai rokok dibebankan kepada konsumen akhir, masih banyak orang yang berusaha menghindari pembayaran cukai, sehingga banyak dari mereka yang melakukan pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja melakukan tindak pidana rokok tanpa dilekati pita cukai sebagaimana yang dikategorikan dalam delik pidana rokok ilegal. Sosialisasi perlu disampaikan kepada masyarakat mengenai ciri-ciri dari rokok yang legal agar dapat membedakan rokok yang sesuai dan yang tidak sesuai kebijakan pemerintah. Selain itu, Orang-orang yang tidak mengetahui tentang apa itu rokok ilegal merupakan sasaran bagi para sales untuk menjual rokok ilegal, dengan diiming-imingi rokok murah dan menghasilkan untung yang lebih banyak. Akibatnya, orang-orang yang terlibat dan tidak mengetahui tentang rokok ilegal tersebut kemudian harus dikenai hukuman pidana.

Meskipun telah dijelaskan secara rinci mengenai ciri-ciri rokok ilegal dan golongan produksinya, kasus-kasus rokok ilegal khususnya kasus rokok tanpa pita cukai masih banyak ditemukan di wilayah Indonesia, salah satunya di wilayah penindakan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C (KPPBC TMP C) Magelang yang melakukan penindakan di wilayah Kota dan Kabupaten Magelang, Temanggung, Wonosobo, dan Purworejo. KPPBC TMP C Magelang menemukan kasus rokok tanpa cukai dalam lima tahun berturut-turut, dari tahun 2018 hingga 2022. KPPBC TMP C Magelang menemukan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) yang tidak dilekati pita cukai mulai dari jenis Sigaret Putih Mesin (SPM), Sigaret Kretek Mesin (SKM), Sigaret Kretek Tangan (SKT), Sigaret Kelembak Kemenyan (KLM), Sigaret Kretek Tangan Filter (SKTF), Tembakau Iris (TIS), dan Liquid Vapor (HPTL). Jika dihitung dari banyaknya jumlah rokok, maka diperoleh data sebagai mana yang tertera dalam table 1 berikut:

Tabel 1. Rekap Penindakan Rokok Ilegal

tahun	Jumlah Penindakan	Jenis							Nilai Barang (Rp.)	Potensi Kerugian Negara (Rp.)
		SPM	SKM	SKT	KLM	SKTF	TIS	HPTL		
		(batang)	(batang)	(batang)	(batang)	(batang)	(gram)	(liter)		
2018	55		592.302	199.952	13.977		13.180	7,86	823.517.740	457.207.500
2019	29		729.896		16.527		2.840	10,08	533.889.340	341.317.778

2020	25		21.176	584	7.380	340	20.005	3,56	27.385,34 5	15.337.470
2021	38		738.608	7.188	6.555		3.840	5,28	761.653,4 40	514.851,49 4
2022	70	165.400	3.679.32 0	4.373	3.836	200	500		4.385.540, 615	2.943.848, 716

Dari adanya data tersebut dapat dilihat tentang banyaknya kerugian yang ditanggung negara negara akibat dari perilaku masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Pada tahun 2018-2020 terjadi penurunan penindakan yang signifikan terhadap tindak pidana rokok ilegal di wilayah KPPBC TMP C Magelang, namun pada tahun 2021-2022 terjadi lonjakan yang besar terutama di tahun 2022 yang mengalami kerugian yang sangat tinggi yaitu mencapai Rp. 2.943.848.716. Dapat dilihat hal tersebut bahwa masih banyak masyarakat yang masih tidak sadar akan melakukan suatu tindak pidana yang sangat merugikan negara.

3.2. Pihak-Pihak yang Dapat Dipertanggungjawabkan Secara Pidana ketika Terdapat Kasus Rokok Tanpa Pita Cukai

Ketentuan peraturan mengenai tindak pidana cukai secara khusus di atur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang menjelaskan bahwa “*Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjual enceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya dan bagi Setiap orang yang menimbun menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 5 (lima) Tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar*”. Dalam halnya kepemilikan, penggunaannya bertujuan untuk menyeimbangkan kepentingan pemerintah secara konsisten dan dalam peredarannya tidak dapat dibiarkan begitu saja tanpa memperhatikan perlindungan dan kepentingan masyarakat (Naldi, 2019).

Dari adanya penindakan KPPBC TMP C Magelang menunjukkan, bahwa rokok ilegal tanpa cukai banyak beredar di wilayah penindakannya. Penyebab peredaran produk rokok tanpa cukai adalah dari adanya keinginan untuk mendapatkan keuntungan dengan efisiensi cukai. Hal tersebut didorong dengan besarnya permintaan rokok yang ada di Indonesia ini. Namun, tindakan rokok tanpa cukai ini merupakan suatu perbuatan yang sangat merugikan keuangan Negara dan dapat menciptakan suatu iklim persaingan yang tidak sehat, karena adanya rasa tidak adil bagi pengedar, produsen (pengusaha), serta penjual yang menggunakan rokok berpita cukai. Dalam hal ini pihak yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap adanya kasus rokok tanpa pita cukai adalah orang-orang/badan yang dengan sengaja menawarkan, menyerahkan, memproduksi, serta menjual rokok tanpa pita cukai atau lebih tepatnya yaitu orang – orang/badan yang

menjadi pengedar/distributor/sales, produsen/pengusaha, serta penjual dari rokok tanpa pita cukai (rokok polosan).

Dalam penindakannya terdapat salah satu berkas perkara yang dilakukan oleh KPPBC TMP C Magelang tentang keterlibatan pelaku pengedar rokok tanpa pita cukai yang telah menjadi suatu putusan nomor 199/Pid.Sus/2019/PN Mkd yang pelakunya adalah Yahya Fatikin, dimana kasus tersebut terjadi pada tanggal 18 Desember 2019, di mana terdakwa melakukan pengedaran/pendistribusian rokok tanpa dilekati pita cukai. Memperhatikan ketentuan dari Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Terdakwa pengedar rokok tanpa pita cukai tersebut melakukan pengedaran/pendistribusian rokok dengan rincian sebagai berikut:

1. 51 (lima puluh satu) karton rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan rincian 34 (tiga puluh empat) karton.
2. 38 (tiga puluh delapan) karton rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan rincian 27 (dua puluh tujuh) karton.

Kemudian dalam penindakan KPPBC TMP C Magelang di tahun yang sama terdapat salah satu berkas perkara tentang keterlibatan pelaku pengedar rokok tanpa pita cukai yang telah menjadi suatu putusan nomor 132/Pid.Sus/2019/PN Tmg yang pelakunya adalah Purwanto, terjadi pada tanggal 19 Agustus 2019, dimana terdakwa melakukan tindak pidana mengedarkan/menawarkan rokok ilegal yang memperhatikan ketentuan dari pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Dengan menetapkan barang bukti berupa:

1. 24 (dua puluh empat) karton rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM)
2. 16 (enam belas) karton rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM)

Dari informasi yang diperoleh dari berkas perkara KPPBC TMP C Magelang, dalam perkara ini Terdakwa tunduk pada peraturan yang termuat dalam Pasal 56 serta Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Dalam hal denda tidak dibayar oleh yang bersangkutan, maka denda tersebut diambil dari harta atau penghasilan yang bersangkutan. Dalam melakukan pelunasan tersebut dilakukan dengan cara pembayaran, pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya, atau pelekatan pita cukai (Trisnawaty, 2021). Dalam hal penggantian tersebut tidak dapat dipenuhi, maka pidana denda diganti dengan pidana kurungan paling lama enam bulan.

Selain pengedar rokok tanpa pita cukai terdapat pula pidana bagi produsen/pengusaha rokok tanpa pita cukai. Dalam produksi rokok diperlukan adanya izin terhadap pemasukan dan pengeluaran mengenai barang kena cukai ke dalam serta ke luar pabrik. Hal ini wajib untuk diberitahukan oleh pengusaha rokok kepada Kepala Kantor Bea Cukai dan wajib dilindungi dengan adanya dokumen cukai. Sehingga pada saat dilakukan pencacahan terhadap barang kena cukai di pabrik yang dilakukan oleh Pejabat dari Bea dan Cukai, pengusaha memiliki kewajiban untuk menunjukkan produk/barang kena cukai yang ada di dalam pabrik tersebut, serta diwajibkan untuk menyediakan peralatan dan tenaga untuk melangsungkan keperluan Tindakan pencacahan. Pengusaha rokok memiliki tanggung jawab terhadap adanya pelunasan cukai terhadap rokok yang diproduksinya dengan

melekati atau membubuhi dengan pita cukai yang sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada perundang-undangan yang berlaku (Azli, 2018), ketentuan-ketentuan tersebut adalah:

1. Produk rokok tersebut dilekati pita cukai yang sesuai dengan jenis, tarif cukai, dan harga dasar dari barang kena cukai yang telah ditetapkan;
2. Dalam melekatkan pita cukai harus dalam keadaan utuh atau bukan bekas pakai atau tidak rusak;
3. Pita cukai yang dilekatkan pada rokok atau dalam melekatkan tanda pelunasan cukai lainnya yang telah dibubuhkan pada barang kena cukai yang bukan haknya dan/atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.

Dalam kasus pidana dibidang cukai, biasanya merupakan modus yang digunakan oleh pelaku terjadi karena dua aspek, yang pertama yaitu karena aspek dari persyaratan izin cukai, dengan melakukan pendirian pabrik rokok tanpa izin atau tanpa NPPBKC. Kedua, merupakan aspek pelunasan terhadap pembayaran cukai dengan melakukan penjualan dan pengedaran rokok tanpa dilekati pita cukai yang telah diwajibkan. Meningkatnya produk-produk rokok ilegal, yaitu yang rokok yang tidak dilekati pita cukai atau yang biasa disebut dengan istilah rokok polos tidak lepas dari adanya tanggung jawab oleh pengusaha pabrik rokok tersebut, menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

Kemudian pihak yang juga terlibat dari adanya kasus rokok tanpa pita cukai adalah penjual. Pelaku penjual rokok tersebut memiliki banyak faktor-faktor yang mendorong pelaku untuk melakukan hal tersebut, yang pertama adalah karena besarnya keuntungan dari penjualan rokok tanpa pita cukai. Pelaku menjual rokok polos atau rokok tanpa pelekatan pita cukai memperoleh keuntungan yang banyak, keuntungan tersebut diperoleh kurang lebih sebesar dua ribu rupiah dari setiap bungkus rokok tanpa pita cukai. Menjual rokok tanpa pita cukai diyakini pelaku lebih mendatangkan keuntungan daripada menjual rokok yang resmi dan sesuai pasaran. Hal tersebut dikarenakan rokok tanpa pita cukai memiliki harga yang relatif jauh lebih murah sehingga rokok tersebut lebih cepat terjual dibandingkan dengan rokok yang resmi. Kedua, karena adanya permintaan konsumen terhadap rokok tanpa pita cukai yang umumnya dijual dengan harga murah. Rokok tanpa pita cukai memang harganya jauh lebih murah dibandingkan dari rokok resmi.

Hal tersebut yang menyebabkan banyak masyarakat membeli rokok tanpa pita cukai. Masyarakat pada umumnya hanya menerapkan prinsip ekonomi daripada prinsip Kesehatan dengan mencari barang dengan harga yang jauh lebih murah dan mengesampingkan komposisi di dalam rokok tersebut (Rahmawati, 2021). Dalam unsur-unsur Tindakan yang sesuai dengan ketentuan pidana penjual rokok tanpa pita cukai terdapat dalam Pasal 54 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang cukai yang berisi tentang penjatuhan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau dipidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar bagi orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007.

Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang sengaja menjual hasil tembakau/rokok yang tidak dilekati pita cukai juga dapat dilakukan dengan cara pengiriman secara online, yang berasal dari tempat-tempat penyelundupan rokok yang berasal dari luar negeri ataupun dari pulau-pulau yang dibawa melalui ekspedisi ataupun dikirim dengan cara

dibungkus seperti barang-barang biasa dengan melakukan pemalsuan pemberitahuan manifest ataupun dengan disembunyikan (Putri, 2022). Menurut Bea Cukai penjualan rokok tanpa pita cukai secara online yang dilakukan secara ilegal dapat diketahui dengan melakukan pembuatan kerjasama dengan ekspedisi-ekspedisi dalam hal pengangkutan sehingga Bea Cukai dapat memahami sistem pengangkutan atau mengetahui sebelum rokok tersebut datang.

Dari ketentuan yang dijelaskan diatas menunjukkan bahwa siapapun yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana yang berkaitan dengan cukai dan perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana, maka perbuatan tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana. Pada dasarnya penerapan konsep pertanggungjawaban pidana mengahruskan terdakwa untuk dibebankan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya. Kasus tindak pidana keterlibatan terhadap rokok tanpa cukai termasuk ke dalam suatu pelanggaran hukum, hal ini dikarenakan dapat merugikan keuangan negara (Alif & Suhardiman, 2017). Tindak pidana terhadap rokok tanpa cukai harus dipertanggungjawabkan kepada setiap pihak yang terlibat. Hal ini telah sesuai dengan peraturan pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

3.3. Faktor Penghambat KPPBC Tipe Madya Pabean C Magelang dalam Melakukan Penegakan Hukum Tindak Pidana Rokok Tanpa Pita Cukai, Serta Upaya yang Dilakukan Untuk Mengatasinya

Salah satu indikator dari negara hukum adalah keberhasilan dalam melakukan penegakan hukum. Hal tersebut dapat dikatakan berhasil jika hukum tersebut telah ditaati dan dijalankan oleh seluruh masyarakat. Adanya hal yang menjadikan kurang maksimalnya penegakan hukum dapat terjadi karena adanya suatu penghambat dalam pelaksanaan aturan dan masyarakat itu sendiri, penegakan hukum merupakan suatu proses yang dilakukan dengan berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat dan telah diatur sebagai suatu pedoman berperilaku dalam kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara.

Dalam melakukan penegakan hukum terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hambatan dalam melakukan penegakan hukum secara umum yaitu adanya faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukumnya, faktor fasilitas dan sarana yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan dan, faktor kebudayaan yang didasarkan pada manusia didalam pergaulan hidup (Ilham, 2022). Jika dihubungkan dengan pengendalian serta pemberantasan tindak pidana dibidang barang kena cukai, masalah penegakan hukum tersebut sangat rumit, baik dalam hal yang berkaitan dengan masalah internal maupun eksternal. Walaupun dalam penegakan hukumnya Bea Cukai telah melakukan berbagai usaha untuk mengawasi dan mengendalikan peredaran rokok tanpa cukai tetapi kenyataannya kasus rokok tanpa cukai masih marak terjadi sampai saat ini.

Dalam pengawasan terhadap bidang Cukai yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Magelang terdapat beberapa faktor yang menghambat Bea Cukai dalam melakukan penindakan. KPPBC TMP C Magelang merupakan kantor pengawasan dan penindakan yang memiliki wilayah penindakan yang cukup luas, wilayah tersebut di bagi menjadi lima bagian yaitu Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Temanggung, Wonosobo, dan Purworejo. Dalam upayanya melaksanakan pengawasan dan penindakan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) TMP C Magelang dalam melakukan pencegahan tindakan kasus rokok ilegal khususnya rokok tanpa

pita cukai masih mengalami kendala-kendala yang menghambat kegiatan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) TMPP C Magelang terhadap suatu rangkaian kegiatan yang telah sesuai apa yang disusun sebelumnya. Adapun beberapa uraian mengenai kendala yang dialami oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) TMP C Magelang dalam melakukan upaya pencegahan terjadinya peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai di wilayah penindakannya. Dalam keterangan yang didapatkan dari adanya hasil wawancara yang disampaikan dari hasil wawancara dengan narasumber bahwa faktor-faktor hambatan yang dialami seputar kesadaran masyarakat, sumber daya manusia yang rendah, dan dari aparat penegak hukum.

1. Faktor Kesadaran Masyarakat

Dalam masyarakat terdapat aturan yang menjadi pedoman untuk dijalani dan ditaati, namun tingkat ketaatan masyarakat terhadap aturan tersebut masih tergolong rendah, hal tersebut terjadi dikarenakan adanya kebiasaan masyarakat yang kompromistis dan sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Dalam kenyataannya hal tersebut akan menjadi kecenderungan budaya bagi masyarakat untuk meloloskan diri dari adanya aturan yang berlaku karena adanya sifat kompromi di masyarakat menjadi lebih tinggi. Kurangnya sosialisasi pada masyarakat terhadap kerugian yang dialami Negara akibat dari peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai oleh Bea Cukai di masyarakat membuat para petugas sulit untuk menekan angka peredaran rokok ilegal khususnya rokok tanpa pita cukai menjadi lebih kecil.

Sosialisasi mengenai peredaran rokok ilegal yang dilarang belum dilakukan secara maksimal sampai ke daerah-daerah yang terpencil, daerah-daerah yang berada di perkampungan atau wilayah perkebunan sehingga dapat mengakibatkan lebih mudahnya peredaran rokok ilegal yang dimanfaatkan oleh orang-orang atau oknum yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan pengedaran dan melakukan penjualan rokok ilegal ke penjual-penjual eceran didaerah tersebut dengan alih-alih harga yang lebih murah. Melalui wawancara dengan pihak yang mewakili KPPBC TMP C Magelang menyatakan bahwa petugas Bea Cukai dalam operasi pasar yang diadakan lebih terfokus pada peredaran rokok ilegal yang ditemukan dari adanya kegiatan operasi pasar dan melakukan segala upaya penegakan hukum seperti melakukan penyitaan rokok ilegal yang kemudian hasil dari sitaan tersebut akan dimusnahkan di setiap tahunnya, pihak Bea Cukai juga akan mengundang media massa atau wartawan untuk melakukan peliputan proses pemusnahan terhadap barang-barang ilegal kena cukai tersebut.

Masih kurangnya sosialisasi yang disampaikan kepada masyarakat tentang bahaya rokok ilegal tanpa cukai dan penyelundupan rokok ilegal tersebut mengakibatkan kurangnya kesadaran dari masyarakat terhadap adanya peraturan yang berlaku dan ketidak tahuan masyarakat terhadap bahaya rokok ilegal. Hal ini menjadikan adanya faktor yang timbul dari adanya permintaan konsumen terhadap rokok tanpa pita cukai. Hal ini yang menjadi hal yang diperhitungkan oleh penjual rokok untuk memenuhi permintaan konsumen tersebut. Faktor inilah yang menyebabkan meningkatnya kasus rokok tanpa pita cukai yang meningkat dari tahun ke tahun.

Penegakan hukum berawal dan berasal dari masyarakat itu sendiri dan hal ini bertujuan untuk mencapai adanya kedamaian didalam masyarakat. Apabila dipandang dari suatu sudut tertentu maka masyarakat sangat berpengaruh dalam melakukan penegakan hukum (Ilham, 2022). Faktor dari masyarakat itu terdiri dari:

1. Faktor kurangnya peran serta yang dilakukan oleh pedagang kecil
2. Faktor kurangnya pengetahuan dan peran serta yang dilakukan oleh masyarakat

3. Faktor sulit untuk menemukan penyalur atau pengedar rokok ilegal.

Adanya hambatan-hambatan yang dihadapi dalam melakukan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai memang menjadi sesuatu yang menjadikan hukum itu sulit untuk ditegakkan. Dapat disimpulkan dari adanya hambatan-hambatan tersebut dirasa perlu untuk melakukan evaluasi dan solusi yang melahirkan upaya-upaya untuk menjadi lebih baik terhadap penegakan hukum peredaran rokok ilegal tanpa cukai. Upaya untuk mengatasi segala permasalahan terkait dengan efektifitas penegakan hukum dan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal oleh Bea Cukai salah satunya adalah melalui program sosialisasi dengan kegiatan sosialisasi program sebagai berikut:

1. Kegiatan sosialisasi secara internal kepada pegawai Bea Cukai
2. Kegiatan sosialisasi secara eksternal terhadap pengusaha barang kena cukai
3. Kegiatan sosialisasi secara mendalam kepada masyarakat luas yang masih awam terhadap rokok ilegal.

Dalam hal ini peran masyarakat sangat penting dalam penegakan hukum, maka dari itu masyarakat dituntut taat dan patuh pada peraturan hukum yang telah berlaku. Adanya peran masyarakat sering menghambat adanya penegakan hukum yang dilakukan oleh Bea Cukai, tidak hanya dari nilai ekonomis tetapi juga dari akibat hukum melakukan perbuatan yang melanggar tersebut. Peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai bila dilihat dari sudut ekonomi di masyarakat memang lebih menguntungkan tetapi apabila perbuatan tersebut memiliki sanksi dan dilarang dalam segi hukum pidana, Bea Cukai melakukan penindakannya dengan melakukan penyitaan produk rokok tanpa pita cukai yang memang melanggar aturan hukum tersebut. Dengan adanya penindakan ini diharapkan masyarakat mampu taat dalam hukum dan menyadari akan kesalahan tersebut.

2. Faktor aparat Penegakan Hukum

Dalam melakukan penegakan hukum kemampuan aparat penegakan hukum dirasa sangat menentukan keberhasilan dalam melakukan upaya penegakan hukum peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai, sehingga bila terjadi adanya kekurangan petugas dalam melakukan suatu penegakan hukum akan berpengaruh dalam keberhasilan penegakan hukum, KPPBC TMP C Magelang dalam melakukan perannya sebagai aparat penegak hukum telah melakukan tanggungjawabnya secara optimal dalam melakukan pengawasan terhadap kasus rokok tanpa pita cukai, namun masih terdapat keterbatasan dalam melakukan kegiatan operasi pasar disetiap wilayah penindakannya. Hal ini menjadi suatu penghambat dalam meminimalisir tingginya tingkat perbuatan kasus rokok tanpa pita cukai yang dilakukan oleh orang-orang atau masyarakat sehingga keberadaan rokok ilegal tanpa pita cukai tersebut masih sangat mudah ditemui.

Adanya sumber daya manusia yang terampil dan berkualitas sebagai aparat penegak hukum akan mempunyai kemampuan untuk menunjang dalam mengayomi dan melayani masyarakat sesuai dengan bidang dan tugasnya masing-masing dan sangat diperlukan untuk mengoptimalkan penegakan hukum. Aparat penegak hukum memiliki kecenderungan jumlah yang lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang selalu bertambah, sehingga terdapat kurangnya angka aparat penegak hukum yang kurang maksimal dalam menjalankan tugasnya sebagai sarana penegakan hukum tersebut. Adanya peran aparat penegak hukum terhadap peredaran rokok ilegal dan rokok tanpa pita cukai yang dilakukan oleh Bea Cukai sangat penting dalam meminimalisir adanya kasus tindak pidana peredaran rokok ilegal. Dalam tugasnya Bea Cukai memiliki peran untuk melakukan pelaksanaan terhadap kebijakan dalam bidang penegakan hukum, pengawasan, pelayanan,

dan optimalisasi terhadap penerimaan negara dibidang cukai dan kepabeanaan yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pemerintah mengatur pengawasan tersebut dalam Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan yang memiliki tujuan sebagai alat dalam melindungi produk-produk di dalam negeri dengan melakukan pengawasan terhadap produk-produk tersebut agar tidak semua produk dapat keluar dan masuk secara bebas di pasaran dan untuk menambah pendapatan negara. Bea Cukai memiliki fungsi dan tugas pokok, hal tersebut berkaitan dengan melakukan pelaksanaan atau pengelolaan keuangan negara dalam memungut bea masuk yaitu pajak dalam mengolah produk impor yang terdiri dari cukai, Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Impor, dan Pajak atas Penjualan Barang Mewah (PPnBM). Dalam hal ini Bea Cukai memiliki fungsi untuk mengawasi tentang kegiatan impor dan ekspor, tidak terkecuali dalam mengawasi peredaran terhadap rokok atau barang hasil olahan tembakau.

Adanya penyelesaian dibidang tindak pidana dalam proses penyelidikan yang dilakukan oleh Bea Cukai dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dimana saat di mulainya penyidik akan memberitahukan tentang di mulainya penyelidikan atau pengeluaran Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan menyampaikan Salinan tersebut kepada jaksa penuntut umum yang telah sesuai dengan ketentuan yang telah diatur. Penyidik akan langsung menyerahkan kepada pihak penuntut umum atau kejaksaan dan tidak melalui kepolisian. Hal ini dikarenakan adanya surat edaran yang berasal dari kejaksaan agung yang disampaikan ke seluruh kejaksaan negeri bahwa penyidikan dibidang kepabeanaan dan cukai akan disidik oleh PPNS dan bila terdapat berkas yang berkaitan dengan kepabeanaan dan cukai tetapi dilakukan oleh polisi, maka berkas tersebut akan ditolak. Dalam hal kepabeanaan dan cukai yang memiliki kewenangan adalah dari pihak bea dan cukai. Penyidikan tersebut bertujuan untuk menangkap pelaku yang sesuai dengan peraturan Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 pada Pasal 54 dan Pasal 56, serta melakukan penetapan sanksi yang sesuai dengan pasal tersebut dan diharapkan dapat membuat sadar tentang pentingnya melakukan pencegahan terhadap peredaran ilegal rokok tanpa pita cukai, hal tersebut diharapkan dapat melindungi serta menjaga masyarakat dan dapat menegakan hukum dibidang cukai dari adanya kasus peredaran rokok ilegal.

Dalam melakukan pencegahan terhadap terjadinya suatu pelanggaran yang dilakukan oleh oknum ataupun pengusaha yang tidak bertanggungjawab, maka upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) dalam melakukan pencegahan serta pengawasan terhadap peredaran dari pelanggaran rokok tanpa pelekatan pita cukai atau suatu perolehan hak yang bukan berasal dari kewajiban pengusaha tersebut atau suatu bentuk pelanggaran lainnya dengan mengeluarkan segala bentuk kebijakan (Indradyasa et al., 2020). Upaya Bea Cukai dalam mengatasi faktor penghambat dari kegiatan penegakan hukum dan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal dalam segala hal dilakukan dengan melalui adanya program sosialisasi. Bentuk dari kegiatan sosialisasi tersebut berupa kegiatan sosialisasi yang dilakukan secara internal terlebih dahulu kepada para petugas Bea Cukai, sosialisasi kepada masyarakat serta para pedagang eceran, dan kegiatan sosialisasi kepada produsen/pengusaha pabrik rokok. Selain memaparkan tentang ketentuan-ketentuan serta peraturan yang terikat, harus disampaikan pula terkait materi-materi yang memiliki sifat teknis agar memberikan suatu pemahaman yang mendalam terkait rokok yang legal. Selain itu, upaya yang dilakukan oleh Bea Cukai dalam mengatasi

permasalahan terhadap efektifitas dari penegakan hukum dan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai adalah dengan melakukan evaluasi secara langsung dilapangan. Kegiatan evaluasi tersebut dilakukan dengan melakukan kegiatan evaluasi dan pemantauan terhadap kepatuhan dari produsen/pengusaha pabrik, monitoring pelaporan produksi barang kena cukai yang selesai dibuat, dan pemantauan harga transaksi pasar.

Upaya yang harus dilakukan untuk melakukan penegakan hukum dan penngendalian terhadap peredaran rokok ilegal oleh Bea Cukai adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penegakan hukum dan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal yang dilakukan oleh Bea Cukai dan berkerja sama dengan dinas instansi terkait dalam melakukan pengendalian terhadap produksi rokok terkait yang berada di wilayah peredaran cukai hasil tembakau ilegal dan melakukan pengendalian di wilayah pemasok produk cukai hasil tembakau ilegal. Dalam melakukan pengendalian terhadap peredaran rokok ilegal tersebut juga harus dilakukan dengan adanya koordinasi dengan instansi terkait, serta penegakan hukumnya akan melalui bidang Penindakan dan Penyidikan (P2) dalam melaksanakan suatu penegakan dan penindakan terhadap rokok ilegal.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat menjadi faktor yang menghambat dalam upaya penegakan hukum serta pengawasan terhadap rokok ilegal, masih kurangnya kesadaran dari produsen/pengusaha pabrik rokok dalam memproduksi rokok ilegal, lemahnya penindakan serta pengawasan yang dilakukan oleh aparat terkait, adanya kenaikan terhadap tarif cukai rokok, dan masih lemahnya regulasi atau aturan terhadap peredaran rokok ilegal.

Bea Cukai dalam mengatasi adanya faktor penghambat terhadap efektifitas penegakan hukum dan pengawasan peredaran rokok ilegal dengan mengadakan program sosialisasi, melalui adanya kerjasama dengan instansi yang terkait, dan melalui evaluasi secara langsung dilapangan. Diperlukan juga adanya penyederhanaan terhadap struktur tarif cukai serta penindakan yang dilakukan secara rutin untuk memberikan pengaruh terhadap produsen/pengusaha pabrik agar tidak melakukan pelanggaran dalam produksi rokok.

4. Kesimpulan

Cukai merupakan suatu yang dikenakan pada barang-barang tertentu dari bentuk pungutan negara, cukai memiliki ciri serta karakteristik yang telah diatur pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. KPPBC TMP C Magelang telah melakukan penegakan hukum kasus rokok tanpa dilekati pita cukai yang menyebabkan kerugian negara, dari penindakan Bea Cukai diketahui bahwa pada tahun 2018-2022 negara mengalami kerugian sebesar Rp. 4.272.562.958. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai dapat diketahui bahwa setiap orang yang berbuat sengaja melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan cukai serta keberadaan perbuatan tersebut memenuhi berbagai unsur tindak pidana, maka perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam melakukan penegakan hukum, Bea Cukai menemukan beberapa faktor yang dapat menghambat penegakan hukum secara umum, faktor penghambat tersebut adalah kurangnya kesadaran masyarakat dan lemahnya kegiatan penindakan dan pengawasan yang dilakukan oleh aparat. Adapun upaya-upaya yang dilakukan dalam mencegah terjadinya hambatan penegakan hukum, antara lain melakukan kegiatan rutin dalam pengawasan peredaran rokok ilegal, rutin melakukan sosialisasi tentang tindak pidana peredaran rokok ilegal, dan menindak masyarakat yang telah dicurigai melakukan tindakan peredaran rokok tanpa cukai.

Referensi

- Aditya. (2022). *Ciri Ciri Rokok Ilegal*. Malangkab.Go.Id. <https://bag-sda.malangkab.go.id/pd/detail?title=bag-sda-opd-ciri-ciri-rokok-ilegal>
- Alif, R. M., & Suhardiman, E. D. (2017). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penjual Rokok Tanpa Cukai Dihubungkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai. *Prosding Penelitian SPeSIA 2017*, 1–7.
- Azli, D. (2018). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemilik Pabrik Rokok Yang Tidak Memiliki Izin Cukai (Analisis Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2013/PN.Bgl)*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Ignacio Geordi Oswaldo. (2022). Cukai Rokok 2022 Sudah Naik, Apa Dampaknya? *Ignacio Geordi Oswaldo*, 9–12. <http://p2ptm.kemkes.go.id/artikel-sehat/cukai-rokok-2022-sudah-naik-apa-dampaknya>
- Ilham, D. (2022). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai Di Kota Pekanbaru* [Universitas Islam Riau]. <https://repository.uir.ac.id/12208/>
- Indradiyah, S., Sholehudin, & Widoyoko, W. D. (2020). Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai Dalam Menyelamatkan Kerugian Negara Terkait Cukai Rokok Ilegal. *Journal Pasca Ubharasby*, 10(2), 183–193. <https://journal.pasca-ubharasby.id/index.php/dekrit>
- Kusuma Wardani, P., & Khoirunurrofik. (2022). Dampak Kebijakan Tarif Cukai Hasil Tembakau Dan Penindakan Rokok Ilegal Terhadap Konsumsi Rokok Rumah Tangga. *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai*, 6(1), 46–62. <https://doi.org/10.31092/jpbc.v6i1.1559>
- Naldi, S. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai Oleh Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Bengkalis. *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, VI, 1–15.
- Putri, T. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Atas Perbuatan Mengedarkan Barang Kena Cukai Berupa Hasil Tembakau Tanpa Pita Cukai*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Rahmawati, C. N. (2021). Tindak Pidana Penjualan Rokok Tanpa Pita Cukai. *JIM Bidang Hukum Pidana*, 5(2), 343–351.
- Rakaitadewa, B. (2021). *KPPBC Tipe Madya Pabean C Magelang Deteksi Peredaran Rokok Ilegal Lewat Medsos dan Lokapasar*. <https://kedu.suaramerdeka.com/kedu/pr-212121668/kppbc-tipe-madya-pabean-c-magelang-deteksi-peredaran-rokok-ilegal-lewat-medsos-dan-lokapasar>
- Tenriola, M. (2020). *Tinjauan Yuridis Terhadap Turut Serta Dalam Tindak Pidana Cukai Hasil Tembakau Di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai TMP B Makassar* [Universitas Hasanudin]. <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/3331/>
- Trisnawaty, O. E. (2021). Penerapan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Pada Kasus Menjual Barang Tanpa Dilekati Pita Cukai. *Uniska Law Review*, 2(14), 119–146. <https://doi.org/10.32503>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-Commercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)